

**NASKAH PUBLIKASI**

**TINJAUAN ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUBARAN  
ORGANISASI FRONT PEMBELA ISLAM**



**Oleh:**

**IZUL ISLAM**

**1800024390**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**JOURNAL**

**REVIEW OF THE LEGAL ASPECTS OF GOVERNMENT RESPONSIBILITY IN  
PROTECTING THE COMMUNITY THROUGH DISBANDMENT  
OF FRONT PEMBELA ISLAM ORGANIZATION**



**Written by:**

**IZUL ISLAM**

**1800024390**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements  
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA**

**2024**

# TINJAUAN ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUBARAN ORGANISASI FRONT PEMBELA ISLAM

## ABSTRAK

Pergerakan yang dilakukan Front Pembela Islam dinilai telah bertentangan dengan ideologi negara yaitu nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menimbulkan prokontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu ditetapkan SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melakukan perlindungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis tanggungjawab hukum pemerintah dalam perlindungan masyarakat berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat serta mengungkapkan dan menganalisis perwujudan tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan hukum masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan sumber data sekunder dengan mengumpulkan teori dan literatur terkait pemecahan masalah yang dikaji dalam penelitian yang disebut dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan pertanggung jawaban hukum pemerintah dalam perlindungan hukum masyarakat berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat yaitu menetapkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk perwujudan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Front Pembela Islam yaitu ditetapkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Maklumat Polri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, serta adanya penertiban atribut dan sosialisasi pembubaran Front Pembela Islam.

**Kata Kunci:** *Ormas; Perlindungan Hukum; SKB; Tanggung Jawab Pemerintah*

**REVIEW OF THE LEGAL ASPECTS OF GOVERNMENT  
RESPONSIBILITY IN PROTECTING SOCIETY THROUGH  
DISBANDMENT OF FRONT PEMBELA ISLAM ORGANIZATION**

**ABSTRACT**

The movement carried out by Front Pembela Islam is considered to conflict with state ideology, namely the values of Pancasila and the 1945 Constitution, and it has caused pros and cons in society. Therefore, a Joint Ministerial Decree was issued regarding the Prohibition of Activities, Use of Symbols and Attributes, and Termination of Activities of Front Pembela Islam as a form of government responsibility in protecting society. This research aims to reveal and analyze the government's legal responsibility in protecting society regarding the existence of community organizations, and to reveal and analyze the realization of the government's responsibility in the legal protection of society through the disbandment of Front Pembela Islam organization.

The research method uses a normative juridical approach, namely using secondary data sources by collecting theories and literature related to solving the problems in the study, which are called primary, secondary, and tertiary legal materials.

The research results show that the government's legal responsibility in protecting community law is related to the existence of community organizations, namely establishing and enforcing laws and regulations based on Pancasila and the 1945 Constitution. The form of realization of legal protection by the government against violations committed by Front Pembela Islam community organization is the stipulation of a Joint Ministerial Decree concerning the Prohibition of Activities, Use of Symbols and Attributes, and Termination of Front Pembela Islam Activities. The Police Announcement regarding Compliance with Prohibitions on Activities, Use of Symbols and Attributes, and Termination of Front Pembela Islam Activities, as well as controlling the attributes and socializing the disbandment of Front Pembela Islam.

**Keywords:** *Community Organizations; Government Responsibility; Joint Ministerial Decree; Legal protection*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
 NASIKOH PUBLIKASI HIZUL ISLAM	<b>31/05/2022</b> <b>2</b>

## **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkandung sejumlah tujuan negara yang dirumuskan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu membentuk pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dari tujuan negara tersebut dapat terwujud dengan dibentuknya sejumlah lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik di pusat maupun di daerah dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Ketiga lembaga tersebut, semuanya berdasarkan pada adanya aturan atau hukum yang menjadi kesepakatan bersama.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Peraturan tersebut merupakan suatu dasar bagi penyelenggaraan negara bahwa dalam melakukan tindakan hukum harus didasarkan atas suatu aturan hukum agar tidak bertentangan dengan aturan hukum lainnya. Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jelas bahwa pengertian negara hukum baik dalam arti formal yang melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah, juga dalam pengertian negara hukum material yaitu negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh warganya (Kaelan, 2014: 221).

Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka peran masyarakat dalam pembangunan bangsa berupa

keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan negara melalui pembentukan maupun keikutsertaan dalam organisasi masyarakat.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah bentuk komitmen dari negara dalam merealisasikan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin di dalam Konstitusi. Ormas membawa harapan negara agar Ormas dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara hukum.

Tujuan pembentukan organisasi masyarakat dalam upaya pembangunan bangsa yaitu sebagai wadah yang diakui negara untuk keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan kedaulatan negara melalui pengawasan dan koreksi dalam proses berjalannya suatu pemerintahan yaitu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah apakah sejalan dengan kondisi masyarakat atau tidak sejalan. Kehadiran organisasi masyarakat dalam konteks kehidupan sosial politik merupakan organisasi yang turut ikut serta dalam menjadi stabilitas ketertiban dan keamanan sehingga dapat menopang persatuan dan kesatuan bangsa (Hardiansyah, 2016: 13). Oleh karena itu, peran organisasi masyarakat sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai negara hukum yang demokratis pengakuan terhadap organisasi masyarakat menjadi sangat penting karena sifat organisasi masyarakat yang membawa suara, aspirasi dan sekaligus kontrol masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terhadap pemerintah.

Berdasarkan data Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2017) bahwa jumlah organisasi masyarakat yang beraktifitas di Indonesia baik ditingkat nasional maupun regional yaitu sebanyak 344.039 ormas. Banyaknya jumlah ormas tersebut sehingga perlu adanya pembinaan serta diberdayakan dalam rangka menjadi bagian dari pembangunan nasional. Fenomena yang terjadi pada saat ini bahwa banyaknya aktifitas-aktifitas ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini merupakan ancaman terhadap kestabilan bangsa dengan menimbulkan konflik di masyarakat seperti adanya ormas yang melaksanakan aktifitasnya dengan mengusung sebuah konsep negara khilafah atau negara Islam, tentu ini merupakan sebuah ancaman bagi Negara Indonesia yang memiliki berbagai macam suku bangsa dan agama yang bersatu dalam NKRI.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa terbentuknya organisasi masyarakat dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Organisasi masyarakat dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Organisasi masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus tetap menjaga ketertiban dan keamanan negara sesuai dengan pertauran perundang-undangan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan-larangan organisasi masyarakat yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menertibkan ormas tersebut serta menjaga kestabilan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Front Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan atau kelompok pergerakan Islam yang muncul pasca reformasi 1998. Latar belakang berdirinya organisasi FPI adalah merajalelanya kezaliman dan kemaksiatan di tengah masyarakat dengan terjadinya pemerkosaan, perjudian, dan penjarahan. Keberadaan FPI berupaya menjadi kontrol atas kezaliman dan kemaksiatan yang terjadi di masyarakat (Anwar, 2014: 229). FPI

merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi utama yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Kategori perbuatan *ma'ruf* dan *munkar* yang didefinisikan selain bidang agama mencakup bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Kemunkaran dan penyimpangan agama diantaranya terkait pelecehan agama, penyimpangan akidah, *sekulerisme* dan *pluralisme* (Mubarak, 2019: 230).

Keberadaan Front Pembela Islam di Indonesia sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat umum dengan pergerakan-pergerakan aksi sosial yang dilakukan. Seiring dengan berjalannya waktu, pergerakan yang dilakukan oleh FPI mengarah kepada aksi *kontroversial* bagi masyarakat, dengan pergerakan dakwah FPI yang menimbulkan prokontra terhadap pandangan masyarakat tertentu, tindakan anggota FPI dinilai keras, kasar bahkan mengarah pada anarkis, seperti aksi-aksi *sweeping* yang dilakukan secara sepihak bahkan sampai aksi protes terhadap para pejabat negara. Aksi-aksi ini dinilai telah bertentangan dengan ideologi negara yaitu nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang dapat menimbulkan prokontra di kalangan masyarakat. Dalam menjaga kesatuan bangsa dan menjaga perdamaian antar masyarakat dikeluarkan surat keputusan bersama terkait pembubaran organisasi Front Pembela Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang “Tinjauan Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan Masyarakat melalui Pembubaran Organisasi Front Pembela Islam”. Dalam hal ini untuk mengkaji peran pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia melalui aspek perlindungan masyarakat dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari pergerakan ormas yang tidak sejalan lagi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan dikaji dan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam perlindungan masyarakat berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat?
2. Bagaimana perwujudan pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam perlindungan masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan wawancara. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji (Marzuki, 2017: 24). Jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam teori dan literatur yang memiliki hubungan dengan pemecahan masalah penelitian yaitu tinjauan aspek hukum tentang tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam.

## **D. Pembahasan**

Pemerintah Negara Republik Indonesia bertugas dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah memiliki hak dan kewenangan yang melekat untuk menggunakan

dan menjalankan peraturan ataupun keputusan, sehingga pemerintah memiliki fungsi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan beserta penegakannya, membuat sebuah keputusan, membuat kebijakan, dan berkewajiban dalam melaksanakan fungsi pelayanan salah satunya yaitu tanggungjawab dalam melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat. Menurut Ridwan (2014: 103) bahwa negara kesejahteraan, negara pelayan, negara hukum sosial merupakan suatu negara dimana pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan dan kesehatan bagi warganya, setidaknya harus menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan dan kesehatan itu.

Peran pemerintah dalam hal melaksanakan tugas dan kewajibannya terkait memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan yaitu suatu upaya pemerintah untuk memberikan mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Fungsi dari perlindungan hukum kepada masyarakat sehingga dapat tercipta ketertiban, rasa tenang, dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Peran tersebut merupakan suatu tanggungjawab dan merupakan pengejawantahan amanat tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kaitannya sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum oleh pemerintah dalam penelitian ini mengacu pada teori (Philipus, 1987: 2) yang membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu:

a. Perlindungan hukum bersifat preventif

Perlindungan hukum secara preventif merupakan suatu bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

suatu pelanggaran hukum artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

b. Perlindungan hukum bersifat represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan suatu bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara apabila terjadi suatu tindakan pelanggaran hukum.

Bentuk daripada perlindungan hukum kepada masyarakat dapat diartikan yakni pada saat sebelum dan/atau sesudah terjadinya suatu pelanggaran, adapun sebelum dimaksudkan agar terjadinya perkara dapat dicegah atau mencegah terjadinya suatu perkara seperti penetapan suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah agar tidak terjadi tindakan penyimpangan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan suatu ormas, sedangkan sesudah dimaksudkan agar perkara yang sudah terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat atau ormas lainnya. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Muchsin, 2003: 14).

Berhubungan dengan adanya tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan keberadaan Ormas seperti adanya tindakan-tindakan yang melanggar UUD 1945 dan Pancasila, adanya tindakan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya, dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksana tugas pelindung masyarakat yang memiliki kewajiban dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa perlu mengambil tindakan-tindakan salah

satunya yaitu dengan menetapkan pembubaran dan menghentikan pergerakan atas keberadaan organisasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum bagi masyarakat berkaitan dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan adalah menetapkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan dimulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Berikut adalah pertauran per undang-undangan yang diberlakukan pemerintah dalam perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 30 dan 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan tentram bagi dirinya dalam berkehidupan bermasyarakat yang manjemuk serta memiliki hak perlindungan dalam hal terjadinya ancaman berkehidupan bermasyarakat terkait keberadaan ormas seperti terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oknum ormas atau terdapat pergerakan yang dilakukan ormas sehingga dapat menimbulkan keresahan dalam berkehidupan bermasyarakat atau dapat mengancam terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk.

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia salah satunya yaitu terkait keberadaan ormas. Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang

Pertumbuhan jumlah ormas dalam kehidupan demokrasi semakin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi penting untuk membangun sistem pengelolaan Ormas yang kaidah Ormas sehat, mandiri, transparan, professional, dan akuntabel (Aryanto, 2015: 130).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah diatur konsep dasar mengenai hak, kewajiban, dan larangan serta sanksi-sanksi bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sejumlah sanksi bagi Ormas nasional telah diatur dalam UU tersebut, yaitu sanksi administratif, sanksi penghentian sementara, sanksi pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sanksi pencabutan status badan hukum/pembubaran agar, sehingga jalannya ormas dapat dikontrol agar tetap sejalan dengan Pancasila dan UUD 45.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan terkait adanya tindakan Ormas yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 60 Sebagai berikut: (1) ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif; (2) ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Ormas yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) dikenakan sanksi administratif seperti yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) yaitu terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian kegiatan; dan/atau
- c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Bentuk peringatan tertulis hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak peringatan diterbitkan, apabila ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam waktu yang telah ditentukan tersebut maka Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang Hukum dan HAM sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Kemudian apabila ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan tersebut, menteri melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Menurut UU No. 16 Tahun 2017 menghapus beberapa Pasal dan menyisipkan sejumlah ketentuan sebagai Pasal pengganti. Setidaknya terdapat 19 Pasal yang dihapus yaitu Pasal 63-81 dan diganti dengan Pasal sisipan yaitu Pasal 80 A yang menyatakan bahwa Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2017 tidak berjenjang, sehingga bisa saja langsung pada pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum tanpa melalui peringatan tertulis dan atau penghentian kegiatan, dan bahkan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 61 ayat (3) huruf b yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum” adalah sanksi

yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *contarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan” (Penjelasan Pasal 61 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2017).

Secara langsung dalam Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa UU No.16 Tahun 2017 menganut asas *contarius actus*. Penggunaan asas *contrarius actus* menurut aktivis hukum Nugroho (2017: 41) dalam undang-undang ini tidaklah tepat. Selain karena argumen hak kebebasan berserikat, lahirnya suatu entitas badan hukum (*rechtspersoon*) bukan sekadar persoalan administrasi perizinan belaka. Suatu badan hukum lahir kemudian diakui sebagai subyek hukum. Sebagai subyek hukum, dia dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia. Walaupun dalam hal pembubaran Ormas yang diatur dalam UU ini tidak disediakan prosedur dan mekanisme peradilan, namun keputusan menteri terkait dalam hal membubarkan Ormas tersebut apabila ada pihak yang merasa keberatan, maka keputusan menteri tersebut masih dapat diuji melalui jalur pengadilan di Tata Usaha Negara (PTUN).

Seiring dengan kewajiban tanggung jawab dalam perlindungan masyarakat dengan keberadaan ormas, pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa penghentian dana/hibah; dan/ atau penghentian sementara kegiatan (UU No. 17 Tahun 2013 Pasal 64 ayat (1), Pasal 62 ayat (5), dan Pasal 63 ayat (2)).

### 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar hukum dalam melakukan kewenangan dan kewajiban pemerintah terhadap

perlindungan hukum kepada masyarakat dalam kajian ini yaitu terkait keberadaan organisasi masyarakat yang saat ini semakin berkembang pada berbagai aspek kegiatan baik pada tingkat nasional maupun daerah, mengacu pada Pasal 65 huruf b menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam hal ini yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terkait dengan keberadaan ormas melalui perwujudan keamanan dan ketertiban bermasyarakat.

#### 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan suatu bentuk peran serta pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat terkait hubungannya dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan. Ditetapkannya peraturan pemerintah ini dimaksudkan sebagai aturan dalam pelaksanaan ketentuan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diantaranya yaitu:

“Pasal 19 terkait ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas”.

“Pasal 40 ayat (7) terkait ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Ormas”.

“Pasal 42 ayat (3) terkait ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ormas”.

“Pasal 50, terkait ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, tim perizinan, dan pengesahan ormas yang didirikan oleh warga negara asing”.

“Pasal 56, terkait ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing”.

“Pasal 57 ayat (3), terkait ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi”.

“Pasal 82, terkait ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi Ormas, ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya, dan Ormas badan hukum

yayasan yang didirikan warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia”.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih dianggap relevan untuk digunakan sebagai regulasi dalam penelitian ini sebagaimana peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat berkaitan dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang hanya terfokus pada perubahan Pasal-Pasal selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih memadai untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 19, Pasal 40 ayat (71), Pasal 42 ayat (3), Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban hukum pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum masyarakat terkait keberadaan ormas yaitu dengan mengatur tatacara pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dalam ketentuan:

“Pasal 20, terkait ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan atau perubahan SKT, format, penomoran, dan pejabat penandatanganan SKT, serta ketentuan pelaporan kegiatan Ormas diatur dalam Peraturan Menteri”.

“Pasal 33, terkait ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Informasi Ormas”

Pembentukan Sistem Informasi Ormas sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan tertib administrasi ormas serta sebagai suatu bentuk pelayanan publik oleh pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum masyarakat terkait keberadaan ormas dengan melakukan pengawasan *eksternal*. Bentuk pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi yaitu dalam rangka deteksi dini sebelum terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ormas.

Bentuk pertanggung jawaban hukum oleh pemerintah dalam melakukan perlindungan masyarakat kaitan dengan keberadaan ormas selain dengan ditetapkannya Peraturan Perundang-Undangan, secara represif pemerintah memiliki kewajiban dan wewenang dalam menegakkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut dalam bentuk penegakan hukum atas setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh ormas dengan memberikan sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti adanya sanksi pidana, sanksi administratif, sanksi denda, pembubaran, dan lain sebagainya dan dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Republik Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara.

*Implementasi* atas perlindungan hukum oleh pemerintah terkait pelanggaran hukum yang terjadi akibat tindakan-tindakan ormas yang tidak sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan merupakan suatu tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah dalam tujuannya yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta tindakan melanggar hak asasi manusia merupakan suatu wewenang pemerintah melaksanakan konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah sebagai lembaga negara yang bertugas dalam mewujudkan cita-cita bangsa memiliki tanggungjawab dalam melindungi masyarakat salah satunya yaitu perlindungan dari tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

#### **E. Kesimpulan**

Pertanggung jawaban hukum pemerintah dalam perlindungan masyarakat berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat yaitu menetapkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Bentuk perwujudan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Front Pembela Islam yaitu ditetapkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Maklumat Polri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, serta adanya penertiban atribut dan sosialisasi pembubaran Front Pembela Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2017). *Perppu NO 2 Tahun 2017 Ancam Demokrasi?.* Jakarta: Surat Kabar Media Indonesia.
- Amanwinata, R. (2007). Pengaturan dan batas *Implementasi* kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945. *Disertasi.* Bandung: Universitas Padjajaran.
- Amer, N. (2019) Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyash Syar'iyah dan Hukum Negara. *Almizan.* 15(2), 244-267.
- Anon, 2018. perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 26 Oktober 2022.
- Anwar, S. (2014). Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012. *Jurnal Taswuf dan Pemikiran Islam.* 4(1), 229-342.
- Aryanto, B. (2015). Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. *Perspektif Hukum.* 15: 128-142.
- Baddudu, Z. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Daeng, Y. (2007). *HAM dan Keadilan.* Pekanbaru: Alfa Riau.
- Damarjati, D. (2021). Kapolri: Penertiban Atribut FPI Dilakukan Satpol PP Didukung TNI-Polri. <https://news.detik.com/berita/d-5317381/kapolri-penertiban-atribut-fpi-dilakukan-satpol-pp-didukung-tni-polri>, diakses 17 Februari 2023.
- Erwiningsih, W. (2016). Peranan Hukum dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum.* 9(2), 15-28.
- Fuady, M. (2011). *Teori Negara Hukum Modern.* Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah. A. (2021). Analisis Yuridis Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Islam Dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal hukum Islam dan Peradilan.* 6(2), 19-24.
- Hardiansyah, A.G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Sosioglobal.* 1(1), 1-14.
- Hidayat, F. 2013. Perlindungan hukum unsur esensial dalam suatu Negara hukum, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses tanggal 26 Oktober 2022.
- [http://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no.22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang\\_ormas/0/artikel-gpr](http://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no.22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang_ormas/0/artikel-gpr).diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.
- Irmasari, D. (2017). Ini Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas. <https://news.detik.com/berita/d-3557090/ini-alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-ormas>, diakses tanggal 25 Desember 2022.
- Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila.* Yogyakarta: Paradigma.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>. Diakses 18 Maret 2024.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2017). Pemerintah Keluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas. [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkanperppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkanperppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel_gpr). Diakses 14 April 2022.
- Kusuma, D. (2010). Strategi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Globalisasi. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Kuwado, F.J. dan Erdianto, K. (2017). Ini Tiga Pertimbangan Pemerintah Menerbitkan Perppu Ormas. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/initiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas>. diakses tanggal 25 Desember 2022.
- Laodengkowe, R. (2010). *Mengatur Masyarakat Sipil*. Depok: Piramedia.
- Latifah, M. (2020). Perlindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. 11 (1), 83-103.
- Maasum, M. (2015). Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi*. 6 (2), 1-15.
- Mahmud, M. (2015). Teori Kebebasan Jhon Locke.. <http://masrizalmahmud.-multyppy.com>. Diakses 13 April 2022.
- Manulang, M. (2006). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mubarak, A.Z. (2019). *Islam Faktual Ajaran, Pemikiran, Pendidikan, Politik dan Terorisme*. Depok: Gending Pustaka.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Thesis. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Murjiyanto, R. (2017). *Bentuk Hukum Organisasi Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mursitama, T.N. (2011). *Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat*. Pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Nugroho, E. (2017). *Perppu Ormas dan Solusi yang Meleset*. Jakarta: Surat Kabar Tempo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052).

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261).
- Philipus, M.H. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ridwan. (2014). *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Romli A. (2017). *Perppu Ormas*. Jakarta: Surat Kabar Sindo.
- Setyowati. (2013) *Organisasi dan Kepemimpinan Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukadi, I. (2020). Asas Contrarius Actus sebagai Kontrol Pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. *Jurnal Mimbar Keadilan*. 12(2), 182-196.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Nomor 220 -4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020, tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan serta Pemberhentian Kegiatan Front Pembela Islam.
- Triwulan, T., & Febrian, S. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).

Wardani, A.K. (2021). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum yang Bebas Berserikat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. 9 (1), 1-15.

Winata, M.R. (2018). Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*. 18(4), 455-464.

Winayanti, N.K. (2011). *Dasar Hukum Pendirian & Pembubaran Ormas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Yustisia, P. (2013). *Pedoman Pembentukan dan Pembubaran Ormas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.